



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0980/Pdt.G/2016/PA.Tnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Penggugat binti XXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat bin XXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang tanggal 01 September 2016 dalam register nomor 0980/Pdt.G/2016/PA.Tnk telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan setelah dilakukannya perbaikan pada posita sehingga berbunyi sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang nikahnya dilaksanakan pada tanggal 04 Nopember 2012 di rumah orang tua Penggugat dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat mas kawin berupa uang Rp 200000 dibayar tunai yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan No. 0961/Pdt.G/2016/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Karang Timur Kutipan Akta Nikah Nomor :746/32/XI/2012, tertanggal 05 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Tanjung Karang Timur;

2 Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;

3 Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai seorang anak bernama XXXXX binti Tergugat lahir tanggal 26 April 2013;

Anak tersebut ikut bersama Penggugat;

4 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan tanggal 18 Maret 2015;

5 Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak 2013 Pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Tergugat jarang pulang tanpa alasan yang jelas;
- Banyak orang yang menagih hutang Tergugat kepada Penggugat, padahal Penggugat tidak tahu kalau Tergugat punya hutang;
- Tergugat cemburu buta dengan tidak jelas alasannya;

6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 18 Maret 2015 dengan sebab Tergugat tidak memberi nafkah untuk Penggugat, dan karena Tergugat mau mengambil anak untuk dibawa ke rumah orang tuanya, namun tidak Penggugat berikan. Akibat dari itu Tergugat pergi dari kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;

7 Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

8 Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas Penggugat Mohon Agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menetapkan perkawinan Penggugat (**Penggugat binti XXXXX**) dan Tergugat (**Tergugat bin XXXXX**) putus karena perceraian;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk persidangan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadirinya. Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan juga tidak mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah. Padahal Tergugat sudah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjungkarang ke alamatnya pada tanggal 20 September 2016 dan tanggal 27 September 2016;

Bahwa, upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, namun Majelis Hakim telah memberikan berbagai macam nasehat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara ini yang dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadapkan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, nomor 1871186104910001 tanggal 02 Juli 2015. Sudah dinazegellen dengan meterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) serta setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P1);

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan No. 0961/Pdt.G/2016/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, nomor 746/32/XI/2012 tanggal 05 November 2012. Sudah dinazegellen dengan meterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) serta setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P2);

Bukti Saksi

- 1 **SAKSI I binti XXXXX**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung. Setelah bersumpah sesuai dengan agamanya lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dikaruniai anak 1 orang;
 - Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar. Penyebabnya saksi tidak tahu, tapi yang saksi lihat adalah Tergugat jarang pulang ke rumah, dan banyak orang yang menagih hutang Tergugat kepada Penggugat;
 - Bahwa sejak sekitar 1,5 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi, namun saksi tidak tahu penyebabnya;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah sudah pernah dirukunkan, tapi tidak berhasil;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan juga tidak ada lagi saling komunikasi antara keduanya;
- 2 **SAKSI II bin XXXXX**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung. Setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumpah sesuai dengan agamanya lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat sejak tahun 2003 yang lalu;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak sekitar 3 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar itu, tapi yang saksi tahu hanyalah Tergugat jarang pulang ke rumah;
- Bahwa sejak sekitar 1,5 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tersebut tidak ada lagi komunikasi antara keduanya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tetap dengan gugatannya dan mohon putusan atas perkara ini;

Bahwa tentang segala hal yang terjadi di persidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa tentang tidak hadirnya Tergugat ke persidangan Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan No. 0961/Pdt.G/2016/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sudah dipanggil untuk hadir ke persidangan sebanyak dua kali;
- Panggilan terhadap Tergugat tersebut disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjungkarang ke alamat Tergugat;
- Bahwa waktu Jurusita Pengganti mengantar surat panggilan tersebut tidak pernah bertemu langsung dengan Tergugat, sehingga surat panggilan disampaikan melalui lurah setempat;
- Bahwa jarak waktu memanggil dengan hari sidang lebih dari 3 hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa panggilan terhadap Tergugat sudah disampaikan sesuai dengan maksud pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Dengan demikian panggilan terhadap Tergugat sudah dilakukan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh sebab itu patut bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ke tahap selanjutnya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan maka jawabannya tidak dapat didengar. Atas hal ini Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat tidak membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil pengugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat jarang pulang ke rumah. Karena banyak orang yang menagih hutang Tergugat kepada Penggugat, padahal Penggugat tidak mengetahui kalau Tergugat punya hutang, serta karena Tergugat cemburu buta. Puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 18 Maret 2015 disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah untuk Penggugat dan karena Tergugat mau mengambil anak untuk dibawanya ke rumah orang tuanya, namun tidak diberikan oleh Penggugat. Akibat dari itu Tergugat pergi dari kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa bukti P1 pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kota Bandar Lampung dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P1 tersebut sudah dinazegellen dengan meterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sudah sesuai dengan maksud pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989. Oleh sebab itu Pengadilan Agama Tanjungkarang berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P2 pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 04 November 2012, terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungkarang Timur, Kota Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa bukti P2 tersebut sudah dinazegellen dengan meterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak membantah dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini tentang perselisihan suami istri maka berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagai saksi, dalam hal ini adik kandung Penggugat dan kakak ipar Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar. Saksi tidak tahu pasti penyebabnya, namun yang saksi tahu hanyalah Tergugat jarang pulang ke rumah, dan banyak orang yang menagih hutang Tergugat kepada Penggugat. Sejak 1,5 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi. Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, tapi saksi tidak mengetahui penyebabnya. Sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tidak ada lagi saling komunikasi antara keduanya;

Menimbang, bahwa saksi kedua pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekitar 3 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar. Saksi tidak mengetahui penyebabnya. Yang saksi tahu hanyalah Tergugat jarang pulang ke rumah. Bahwa sejak sekitar 1,5 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi. Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, tapi saksi tidak mengetahui

Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan No. 0961/Pdt.G/2016/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebabnya. Bahwa sejak berpisah itu pula Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi saling komunikasi;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut di atas bukanlah orang yang terlarang sebagai saksi. Menyampaikan yang diketahuinya sendiri. Keterangan mereka itu diberikan di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, sehingga keterangan mereka dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas terbukti bahwa sejak sekitar 1,5 tahun yang lalu Pengugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi dan juga tidak ada lagi saling komunikasi antara keduanya;

Menimbang, bahwa suami isteri yang masih relatif muda tinggal di kota yang sama, namun tidak pernah tinggal bersama dan juga tidak ada saling komunikasi sejak 1,5 tahun yang lalu, menunjukkan bahwa suami isteri tersebut ada permasalahan yang meruncing dan sulit untuk disatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan kuatnya keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah yang tidak mungkin untuk disatukan lagi. Membiarkan keadaan yang demikian akan lebih besar mudharatnya dari pada manfaatnya, sedangkan kemudharatan itu harus disingkirkan. Dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sudah tidak mungkin akan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal sudah terbukti pecahnya rumah tangga menunjukkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Oleh sebab itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan padahal ia sudah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula gugatan Penggugat sudah terbukti berdasar hukum, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek sebagaimana maksud pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa karena perceraian ini datangnya dari Pengugat sebagai istri, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 147 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Panitera berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal serta tempat dimana perkawinan tersebut dicatatkan, untuk dicatat ke dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (**Tergugat bin XXXXX**) terhadap Penggugat (**Penggugat binti XXXXX**);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedamaian, Kecamatan Tanjungkarang Pusat dan Kecamatan Tanjungkarang Timur, Kota Bandar Lampung, untuk dicatat ke dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan No. 0961/Pdt.G/2016/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga kini dihitung sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang pada hari Senin, tanggal 03 Oktober 2016 M. bersamaan dengan tanggal 02 Muharram 1438 H. Oleh kami Drs. Firdaus, MA. sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Nasrul MD. dan Drs. Joni Jidan, sebagai Hakim-hakim Anggota yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Tanjungkarang untuk memeriksa perkara ini. Putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota di atas dan dibantu oleh Hi. Damsah, SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. FIRDAUS, MA.

Hakim-hakim Anggota,

Drs. A. NASRUL MD.

Drs. JONI JIDAN

Panitera Pengganti,

Hi. DAMSAH, SH.

Perincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2	Biaya Proses	Rp 50.000,-
3	Biaya Panggilan Penggugat	Rp 90.000,-
4	Biaya Panggilan Tergugat	Rp 210.000,-
5	Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
6	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp 391.000,-